

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama tauhid yang selama 23 tahun nabi Muhammad berhasil menegakkannya di Mekkah dan Madinah (571-632/53 SH-11 H). Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia hanya dalam tempo kurang lebih satu abad karena perjuangan tiada hentinya dari nabi Muhammad SAW.¹ Ajaran hukum agama Islam menyempurnakan ajaran hukum agama samawi terdahulu, sehingga ajaran hukum agama Islam disebut sebagai ajaran yang sempurna.²

Islam tidak hanya mengajarkan tentang kewajiban iman kepada rukun iman yang enam, namun Islam juga mengajarkan tentang lima kewajiban pokok yang biasa disebut sebagai rukun Islam yakni diantaranya adalah membaca dua kalimat syahadat sebagai pernyataan kesediaan hati menerima Islam sebagai agama, mendirikan shalat dan membayar zakat, mengerjakan puasa ramadhan dan menunaikan ibadah haji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran agama Islam bersifat universal yang tidak hanya tentang ibadah saja yang dibahas dalam ajarannya, namun yang terkait dengan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) juga dibahas didalamnya.³

Selain bersifat sempurna dan universal, ajaran hukum agama Islam juga bersifat elastis yang mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang,

¹ Harun Nasution dkk, *Ensikolpedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), II: 472

² Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,TT), III: 748

³ Harun Nasution dkk, *Ensikolpedi Islam Indonesia...*,472

mempunyai daya hidup, dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Jadi ajaran hukum agama Islam bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang tergolong baru yang pada zaman nabi dan para sahabat belum pernah terjadi dengan jalan ijtihad oleh para mujtahid.⁴

Keelastisan ajaran agama Islam dianggap sangat wajar oleh ulama tafsir dan fiqih, mengingat nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir yang tidak akan ada nabi setelahnya. Sehingga keelastisan tersebut dapat menampung persoalan dimana dan kapan saja dan akan mampu menjawab persoalan yang semakin berkembang. Maka dari itu, dalam hukum dikenal dengan adanya ijtihad yang memberikan keleluasaan terhadap mujtahid untuk merumuskan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan didalam al-Quran dan Hadist.⁵

Ulama ushul fiqih menyatakan bahwasanya lapangan ijtihad hanya berlaku pada lapangan yang tidak terdapat dalam nash al-Qur'ân dan hadist yang kategorinya masuk pada *Dzanni al-Dalālah*.⁶ Karena mereka percaya bahwasanya ijtihad sebagai sarana yang sangat penting peranannya dalam mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya.⁷

Adapun karakter terpenting dari masyarakat islam adalah bahwasanya ia merupakan sebuah masyarakat yang maju bukanlah masyarakat yang

⁴ *Ibid*

⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan...,749

⁶ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 355

⁷ Harun Nasution dkk, *Ensikolpedi Islam Indonesia*...,749

terbelakang seperti yang mereka (orang barat) katakan yang biasa disebut dengan berkembang.⁸ Maka dari itu, Allah memberikan kesempatan besar untuk melakukan sebuah ijtihad terhadap maslah-maslaah baru yang belum ada nash hukumnya. Salah satu permasalahan yang baru dan biasa menjadi perdebatan dikalangan ulama kontemporer adalah mengenai zakat profesi. Perdebatan tersebut dikarenakan tidak ditemukannya dalil *qat'ī* yang tegas yang menjelaskan tentang hukum dari zakat profesi. Selain hal tersebut, ketidakjelasan profesi dan ukuran nishab dan presentasinya menjadikan zakat profesi tidak diakui keberadaannya oleh sebagian para ulama. Namun, ulama yang mewajibkan atau yang mendukung terhadap zakat profesi pastinya juga mempunyai alasan yang kuat, salah satu alasan ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah beliau menganalogikannya dengan profesi pilot yang mempunyai gaji puluhan juta tiap bulannya dengan petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat walaupun dengan hasil yang pas-pasan. Maka dari itu, ulama tersebut berpendapat apabila zakat profesi ditiadakan maka fiqih yang ada merupakan fiqih kapitalis.⁹

Mengenai permasalahan kontemporer para ulama mempunyai pandangan dan metode tersendiri dalam memecahkan permasalahan baru yang muncul. Salah satunya adalah Yusuf al-Qardlawi yang merupakan salah satu cendekiawan muslim dan seorang ulama mujtahid kondang di Mesir dan di beberapa negeri timur tengah lainnya yang banyak mengeluarkan fatwa-

⁸ Yusuf Qardlawi, *Jalan Menuju Ma'rifat Islam*, (Jakarta: RESTU ILAHI, 2006), 386

⁹ Sapiuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016),

fatwa terkait permasalahan-permasalahan baru yang baru tanpa mengaitkannya pada fiqih tertentu.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam islam yang berfungsi sebagai penyaluran harta dari tangan *The have* ke tangan *the have not* dan merupakan institusi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁰

Pembagian zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan setelah puasa ramadhan bagi setiap orang Islam. Sedangkan zakat mal merupakan bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹¹

Mengingat zakat profesi merupakan masalah baru yang masih diperdebatkan di kalangan ulama khususnya ulama kontemporer dikarenakan sepanjang sejarah Islam sejak masa rasulullah hingga tahun 60an akhir pada abad ke-20 yang lalu yang merupakan pertama kali munculnya gagasan tentang zakat profesi. Adapun penggagas utama zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardlawi dalam kitabnya *Fiqih al- Zakāh*, yang cetakan pertamanya terbit pada tahun 1969 yang nampaknya beliau banyak terpengaruh dari dua ulama lainnya yakni Syeikh Abdul Wahab Khalaf dan Syeikh Abu Zahroh.

¹⁰ Deny Setiawan, “ Zakat Profesi dalam pandangan Islam,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, NO. 2, Th I, Maret 2011. 197

¹¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011),

Pada tahun 1999 kitab Yusuf Qardlawi diterjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh Didin Hafidudin dengan judul buku fiqih zakat yang terbit pada tahun 1999. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kajian tentang zakat profesi mulai marak di indonesia dan mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah, BAZDA, BAZNAZ, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat), milik swasta seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.¹²

Awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan zakat terjadi pada masa Soeharto yang sudah menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR agar disahkan menjadi Undang-Undang. Akan tetapi, hal tersebut tidak terwujud. Namun, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mall ditingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya pada tahun 1968.

Pada tahun 1990-an terlihat perubahan sikap pemerintah sehingga pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri agama republik Indonesia No. 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan intruksi Menteri dalam negeri No. 7 Tahun 1998 tentang pembinaan Badan Amil Zakat dan Shadaqah.

¹² Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No.1, Vol 01, Maret 2015. 52

Akhirnya pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang peraturan pelaksana, keputusan menteri agama No. 581 Tahun 1999.¹³

Namun karena Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dinilai tidak memberi kerangka untuk tata kelola yang baik, maka UU No. 38 Tahun 1999 tersebut diamandemen menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁴

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti Relevansinya zakat profesi menurut Yusuf al- Qardlawi dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kedalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pengelolaan Zakat Profesi menurut Yusuf Qardlawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardlawi tentang pengelolaan zakat profesi?
2. Bagaimana relevansi pemikiran yusuf Qardlawi tentang pengelolaan zakat profesi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

¹³ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), 123-124

¹⁴ *Ibid*

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Pemikiran Yusuf Qardlawi tentang Zakat Profesi.
2. Untuk mengetahui dan memahami Relevansi Pemikiran Yusuf Qardlawi tentang Zakat Profesi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pemikiran di bidang keilmuan yang mencakup tentang zakat profesi.
2. Sebagai bahan acuan atau bahan bacaan bagi pembaca khususnya mahasiswa program studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Zakat Profesi menurut Yusuf al-Qardlawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah sangat banyak dibahas baik oleh para ulama kontemporer ataupun oleh kelembagaan akademisi, karena memang tentang zakat profesi menimbulkan banyak kontroversi tentang kewajiban mengeluarkan, tata cara, dan penentuan nishab serta haul dalam zakat profesi. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah terbit, namun penulis meninjau belum pernah ada yang membahas mengenai judul yang peneliti angkat yakni

Zakat Profesi menurut Yusuf al-Qardlawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kajian tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Mustaqim, Pandangan Yusuf Qardlawi tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-Hadis dalam kitab Fiqih al-Zakat), UIN Syarif Hidayatullah, 2010. Pada penelitian ini mengemukakan pemikiran Yusuf al-Qardlawi tentang zakat profesi berdasarkan hadis-hadis dalam kitab *Fiqh al-Zakāh*. Jadi peneliti tersebut hanya terfokus pada hadist-hadist yang berkaitan dengan zakat profesi perspektif Yusuf Qardlawi sekaligus *asbābul wurūd* nya.
2. Skripsi Insani Maharani Rinjani, Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardlawi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012. Pada penelitian ini hanya terfokus pada pemikiran Yusuf Al-Qardlawi tentang zakat profesi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat dalam melakukan penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam proses penelitian.¹⁵ Adapun dalam hal ini diperlukan adanya ketelitian sehingga bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁶ Sedangkan dalam mengolah skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), 33.

¹⁶ Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 3.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yang disebutkan oleh *Bodgan dan Taylor* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Dalam Penelitian kualitatif ini, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, yakni bisa dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.¹⁸

Penelitian ini juga merupakan penelitian studi pustaka (*Library Research*) yang merupakan proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁹

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif analitik. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek penelitian.²⁰

2. Sumber data

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh.²¹

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 4.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 243

¹⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial (konsep-konsep kunci)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 298

²⁰ Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi..*,³⁴

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013), 172

sekunder yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²² Contohnya buku terjemahan dari kitab *Fiqh al- Zakāh* atau karya- karya Yusuf al-Qardlawi yang dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta buku-buku atau literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan *Book Survey* yang merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara membaca teks, dokumentasi disini bisa dengan barang-barang tertulis, seperti dokumen, buku, Undang-undang, internet dan lain sebagainya. Dengan dokumenter ini, peneliti akan mendapatkan data dalam bentuk huruf, kata, kalimat, gagasan, ide, pesan, pendapat, titimangsa, ideologi, dan sebagainya.²³

4. Teknik analisa data

Dalam menganalisa data, tekhnis analisis yang digunakan dalam pnelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Sedangkan Analisa kualitatif dapat juga disebut analisa isi, dalam studi perpustakaan analisa ini merupakan analisa pokok²⁴. Dengan demikian,

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*,137

²³Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi ..*,133

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi...*,35

laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.²⁵

Maka dari itu, dalam penelitian ini akan menggambarkan pemikiran Yusuf al-Qardlawi tentang zakat profesi dengan cara menyusun dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul dalam bentuk kalimat sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti di bawah ini:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Umum

Tinjauan umum dalam bab II ini akan membahas mengenai teori-teori apa yang akan digunakan dalam penelitian yang akan peneliti teliti, yakni terdiri dari teori relevansi, pengelolaan Zakat Profesi, dan UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Profesi.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 11

Bab III : Biografi Yusuf Qardlawi

Pada bab ini akan membahas tentang biografi dari Yusuf al-Qardlawi, karya-karya beliau serta metode ijtihad yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum.

Bab IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V : Penutup

Pada bab penutup ini, peneliti membahas mengenai kesimpulan dan saran.